



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON
PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 35);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4 Seri D No.4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 95);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 14 Seri E No. 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermaspempdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal.
5. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kecamatan.

6. Calon pengantin yang selanjutnya disingkat Catin adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Daerah.
7. Ibu melahirkan adalah ibu yang melahirkan bayi hidup.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tanah Bando Desa adalah tanah kas desa di luar atau selain tanah bengkok, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Sertifikat Tanam Pohon yang selanjutnya disingkat STP adalah bukti penanaman atas pohon buah yang ditanam oleh Catin dan ibu melahirkan yang diterbitkan oleh Bupati.
13. Pohon buah adalah pohon yang menghasilkan buah-buahan.

BAB II

PENANAMAN POHON BUAH

Pasal 2

- (1) Sebelum melaksanakan pernikahan, catin di Daerah wajib menanam 2 (dua) pohon.
- (2) Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon buah yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 - a. berbatang keras;
 - b. menghasilkan buah;
 - c. memiliki nilai ekonomis; dan
 - d. berfungsi sebagai peneduh.
- (3) Tinggi pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 70 cm (tujuh puluh sentimeter).
- (4) Ibu yang melahirkan anak kesatu dan kedua wajib menanam 1 (satu) pohon buah setiap kelahiran.
- (5) Ibu yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya wajib menanam 5 (lima) pohon buah setiap kelahiran.
- (6) Penanaman pohon buah oleh ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran anak.
- (7) Spesifikasi pohon buah bagi ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III
CATIN DAN IBU MELAHIRKAN YANG TIDAK MAMPU
Pasal 3

- (1) Catin dan ibu melahirkan tidak mampu, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kriteria catin dan ibu melahirkan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tidak mampu/miskin pangan dan sandang meliputi :
 1. makan sehari satu sampai dengan dua kali, tanpa lauk, daging dan/atau telur;
 2. persediaan pangan terbatas satu sampai dengan dua hari;
 3. pakaian baru hanya satu setel per tahun; dan
 4. memakai pakaian yang tidak layak pakai.
 - b. tidak mampu/miskin kesehatan meliputi :
 1. menderita gizi buruk; dan
 2. tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.
 - c. tidak mampu/miskin pendidikan meliputi :
 1. tidak dapat melanjutkan pendidikan tingkat lanjutan (SLTP);
 2. tidak dapat membaca dan menulis latin/buta aksara; dan
 3. putus sekolah karena biaya pendidikan.
 - d. tidak mampu/miskin penghasilan/pendapatan meliputi :
 1. tidak bekerja; dan
 2. tidak memiliki penghasilan atau pendapatan tetap.
 - e. tidak mampu/miskin perumahan meliputi :
 1. tidak memiliki tanah;
 2. tidak memiliki bangunan untuk berteduh;
 3. tidak berdinding kokoh;
 4. berlantai tanah;
 5. tidak memiliki aliran listrik resmi;
 6. tidak mempunyai tempat kamar mandi dan buang hajat (sanitasi) yang layak;
 7. tidak memiliki tempat untuk tidur; dan
 8. tidak mampu menyewa Rumah/tempat tinggal.
 - f. tidak mampu/miskin pemilikan harta meliputi :
 1. mempunyai harta dengan nilai jual kurang dari Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. hanya mempunyai sepeda kayuh.
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah setempat menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi catin dan ibu melahirkan tidak mampu.

BAB IV
LAHAN/LOKASI PENANAMAN POHON
Pasal 4

- (1) Pohon buah yang wajib ditanam oleh catin dan ibu melahirkan, dapat ditanam di lahan milik catin/ibu

melahirkan atau keluarganya atau di lahan RTH dari bondo desa/eks bondo desa.

- (2) Dalam hal desa/kelurahan yang bersangkutan tidak memiliki lahan RTH dari bondo desa/eks bondo desa, maka penanaman pohon buah bagi catin dan ibu melahirkan dapat ditanam di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (4) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.

BAB V

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN POHON YANG DITANAM CATIN DAN IBU MELAHIRKAN

Pasal 5

- (1) Pohon buah yang ditanam oleh catin dan ibu melahirkan wajib dirawat dan dipelihara oleh catin dan ibu melahirkan yang bersangkutan dan/atau pihak lain yang ditunjuk/diberi kuasa.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan penyiraman secara berkala dan berkelanjutan terhadap pohon yang ditanam sampai dengan pohon tersebut tumbuh besar dan tidak memerlukan penyiraman lagi;
 - b. melakukan penyiangan secara berkala dan berkelanjutan terhadap pohon yang ditanam dari gulma/tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut;
 - c. melakukan pemupukan secara berkala dan berkelanjutan terhadap pohon yang ditanam sampai dengan pohon tersebut tumbuh besar dan tidak memerlukan pemupukan lagi; dan
 - d. melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap pohon yang ditanam dari hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut.

BAB VI

SERTIFIKAT TANAM POHON

Pasal 6

- (1) Catin dan ibu yang melahirkan yang telah menanam pohon buah wajib mengajukan STP kepada Bupati melalui Kepala Bapermasperdes.
- (2) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai Dasar:

- a. penerbitan surat pengantar nikah oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- b. persyaratan pengurusan nikah di KUA;
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan dan penandatanganan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapermaspempdes.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bentuk/format STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tata cara penerbitan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. Catin dan ibu melahirkan yang telah menanam pohon buah wajib mengajukan permohonan STP secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Bapermaspempdes atau langsung kepada Kepala Bapermaspempdes dalam hal kewenangan penerbitan dan penandatanganan STP dilimpahkan oleh Bupati, dengan melampirkan persyaratan :
 - 1. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau oleh pejabat desa/kelurahan yang berwenang;
 - 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - 3. Bukti penanaman pohon buah berupa foto yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat tingkat desa/kelurahan yang ditunjuk;
- b. berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapermaspempdes memberikan surat tanda terima permohonan STP kepada pemohon atau kuasanya.
- c. surat tanda terima permohonan STP sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diberi tanggal dan stempel dinas.
- d. sebelum menerbitkan STP, Kepala Bapermaspempdes melakukan verifikasi administrasi.
- e. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi persyaratan, Kepala Bapermaspempdes wajib menerbitkan STP paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan tersebut dinyatakan lengkap.
- f. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c terlewati dan Kepala Bapermaspempdes belum menerbitkan STP, maka pemohon yang bersangkutan dianggap telah mendapatkan STP.
- g. dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon mengajukan surat pengantar nikah kepada Kepala Desa/Lurah dan pengurusan nikah di KUA, berdasarkan bukti tanda terima permohonan STP.

Pasal 9

Dalam melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Kepala Bapermaspemdes dibantu oleh Tim yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Bapermaspemdes selaku Koordinator;
- b. Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Perdesaan Bapermaspemdes selaku Ketua;
- c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pembangunan Partisipatif pada Bidang Pengembangan Masyarakat Perdesaan Bapermaspemdes selaku Sekretaris;
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Bapermaspemdes selaku anggota;
- e. Camat yang bersangkutan selaku anggota;
- f. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan selaku anggota; dan
- g. 3 (tiga) orang staf Bapermaspemdes selaku anggota;

Pasal 10

Tata kerja dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapermaspemdes.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI KENDAL,

Cap.ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap.ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015

NOMOR 9 SERI E NO. 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 9 Tahun 2015
TANGGAL : 2 Februari 201

LAMBANG NEGARA/LOGO KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SERTIFIKAT TANAM POHON

Diberikan kepada :

Nama :
Alamat : Dusun RT : RW :
Desa : Kecamatan :
Kabupaten Kendal.

atas partisipasinya dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup
dengan melakukan kewajiban Penanaman Pohon bagi Calon
Pengantin/Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

Kendal,
PEJABAT.....

.....

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI